



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN/PENGANGKATAN PRAMUBAKTI PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kedinasan pada Bagian Hukum Setdako Banjarmasin maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan pengangkatan Peramubakti ruangan Bagian Hukum Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33,);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 77);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Penetapan/Pengangkatan Pramubakti Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Menetapkan/Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada tugas/pekerjaan sebagaimana tersebut pada lajur 3 dan diberikan honorarium setiap bulan sebagaimana tersebut pada lajur 4 lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq. Kegiatan Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN/PENGANGKATAN
PRAMUBAKTI PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

NAMA PETUGAS PRAMUBAKTI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	NAMA	TUGAS	Jumlah Honor
1.	2.	3.	4
1.	HUMAYRAH	PRAMUBAKTI	Rp 1.600.000

ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA